TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK PALU TIMUR

OVERVIEW OF CRIMINOLOGY OF MOTORCYCLE THEFT IN THE REGION EAST PALU POLICE

¹Muhammad Karyasa, ²Andi Purnawati, ³Abd Malik Bram

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu (Email: <u>muhammadkaryasa@gmail.com@gmail.com</u>)

(Email :andipurnawati @gmail.com) (Email :abd.malikbram @gmail.com)

ABSTRAK

Metode vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penilitian hukum Yuridis Empiris, vaitu Metode vuridis vaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Skripsi ini bertujuan (1) Untuk menganalisis faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian di wilayah polsek palu timur (2) Untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah polsek palu timur. Hasil Penelitian ini adalah (1) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polsek Palu Timur yaitu Faktor ekonomi, Faktor ketergantungan narkotika, Faktor lingkungan dan Mudahnya mendapatkan kunci letter "T" sebagai alat pencurian sepeda motor (2) beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Palu Timur khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun saran penelitian ini, *Pertama* sebaiknya masyarakat juga lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tidak memarkir sepeda motornya disembarang tempat dan memasang kunci ganda disepeda motor, karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat akan tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut, Kedua diharapkan kepada aparat kepolisian agar senantiasa mengkaji ulang upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, hal ini berguna kualitas kinerja yang untuk meningkatkan dilakukan sebelumnya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian, Sepeda Motor

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is a method of study of the Law of Juridical Empiris, the juridical method is a method of writing law based on legal theories, literature and legislation that Applicable in society. While the empirical method is a method by conducting observations or research directly into the field to get accurate truth in the process of improving the writing of this scientific work. The thesis aims (1) to analyse what factors caused the crime of theft in the Eastern Hammer Police Area (2) to analyse the efforts of the law enforcement officers in tackling the theft of motor vehicle crimes in The Eastern Hammer police area. The results of this research are (1) there are several factors that cause criminal theft of the motorcycle in the jurisdiction of the East Hammer police, namely

economic factors, narcotic dependence factor, environmental factors and easy to get letter lock "T" as a motorcycle Theft tool (2) several attempts made by East Palu police, especially the unit of criminal investigation in tackling the theft of motorcycles are as follows through a pre-emptive effort, preventive effort and repressive effort. As for the advice in this research, first should the community also further increase the guard so as not to park his motorcycle spraying places and install a double key in the motor, because the crime occurred not because of the intention will But because of the opportunity to commit the crime, secondly it is expected to the police to continue reviewing efforts undertaken in the event of prevention and action against the perpetrators of motorcycle theft, it is useful un Improving the quality of performance previously in the effort to provide protection and security in the community.

Keyword: criminology, theft, motorcycle

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi disetiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pencurian sepeda motor yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pencurian sepeda motor ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara - negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta modus operandinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka siapa yang akan di salahkan, aparat penegak hukum kah atau orang lain.¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Palu Timur (selanjutnya disingkat Polsek Palu Timur), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu 3 tiga tahun terakhir (2015-2017) di wilayah hukum Polsek Palu Timur adalah sebanyak 562 kasus dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015

¹ Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 55.

berjumlah 152 kasus, tahun 2016 berjumlah 174 kasus, dan tahun 2017 berjumlah 236 kasus. Fakta tentang terjadinya peningkatan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.²

Tindak pidana pencurian sepeda motor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan hasilnya sangat menguntungkan, Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri, penjualan ataupun pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan, alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor. Tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kejahatan yang sering terjadi menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Dugaan penyebabnya ialah karena sepeda motor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era modern ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku dan korban terhadap kejahatan pencurian motorserta penegak hukum selaku penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan pencurian motor di Polsek Palu Timur dan penentuan sampel berjumlah 23 orang terdiri dari 10 orang pelaku, 10 orang sebagai korban dan 3 orang penegak hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtu, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan pencurian sepeda motor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Palu Timur

Faktor ekonomi, adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan

² Data Reskrim Polsek Palu timur oleh Bapak Iptu Agung Santoso

biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagi hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yag jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat.

Faktor Kecanduan Narkotika

Narkotika adalah racun dan setan dalam bentuk obat-obatan dan berbahaya bila sampai kecanduan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan distribusi narkoba dalam berbagai bentuknya. Tetap saja, narkoba masih banyak yang beredar, dan membuat banyak orang rela melakukan apa saja agar bisa membelinya.

Zat yang termasuk ke dalam jenis narkotika termasuk jenis shabu-shabu yang digunakan oleh pelaku dimana menurut lampiran undang-undang narkotika tergolong ke dalam golongan I. Apabila narkotika digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal

Hal ini dikarenakan bahwa bukan tidak mungkin ketika seorang penyalahguna atau pecandu Narkotika yang telah kecanduan atau menjadi pecandu Narkotika, disatu sisi ia harus terus menerus menggunakan obat terlarang tersebut dan disisi lain pula ia tidak dapat memenuhinya, sehingga akibat dari tidak terpenuhinya keinginan individu tersebut maka besar kemungkinan individu tersebut akan melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini adalah salah satunya melakukan suatu kejahatan pencurian sepeda motor.

Faktor Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Menurut penulis bahwa pelaku yang bertempat tinggal di daerah yang pada umumnya lingkungan para pencuri, maka lambat laun akan terpengaruh pula untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri. Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik

kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pancuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

Mudahnya Mendapatkan Kunci Letter "T" Sebagai Alat Pencurian Sepeda Motor

Dalam melakukan aksinya pencurian biasanya dilakukan dengan cara menggunakan kunci T alat ini yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini.

Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan. Modus operandi itu tergolonglah sangat mudah dilakukan oleh pelaku dikarenakan alat yang mudah di dapat dan pelaku tidak perlu belajar keras untuk melakukan modus operandi itu.

Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Palu Timur

Upaya Pre-emtif, Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upayaupaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai-nilai/norma normayang baik sehingga norma-norma tersebut
terinternalisasi dalam diri seseorang³. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada
kesempatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan polsek Palu Timur yang mana penyuluhan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali dan dari pihak kepolisian selaku pemateri. Peserta dari penyuluhan hukum ini berasal dari semua kalangan dan yang lebih diutamakan adalah anak-anak remaja yang ada di wilayah hukum Polsek Palu Timur. Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

³Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010. Hlm 45

Upaya Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian adalah dengan mengaktifkan Pos ronda atau pos kamling (pos keamanan dan lingkungan) atau gardu ronda diwilayah Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) yang ada disetiap kelurahan yang menjadi wilayah Polsek Palu Timur.

Selain mengaktifkan ronda di setiap kelurahan polsek palu timur juga melakukan patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor adalah salah satu upaya untuk mencegah bertemunya niat si pelaku dan kesempatan yang ada. Hal ini dilakukan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Patroli merupakan kegiatan rutin dilakukan karena patroli berfungsi untuk mencegah terjadinya antara faktor niat si pelaku dengan kesempatan yang ada. Pihak kepolisian yang melakukan patroli harus mampu mendeteksi sedini mungkin jika terdapat hal-hal yang mencurigakan di daerah tersebut dan segara menindakinya.

Kegiatan patroli ini rutin dilakukan setiap hari oleh pihak kepolisian dan khusus daerah yang dianggap rawan dilakukan patroli 2 kali dalam sehari yaitu pada siang hari dan malam hari dan kegiatan patroli ini dilakukan sampai di pelosok kelurahan karena di pelosok kelurahan merupakan paling rawan terjadi pencurian sepeda motor. Selain kegiatan patroli ini dilakukan agar masyarakat tetap merasa aman dan merasakan perlindungan hukum bagi dirinya.

Upaya Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Upaya represif ini secara formal dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, dengan cara prosedural yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain penerapan sanksi pidana, polsek palu Timur juga rutin menggelar Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat polsek palu timur. Operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian. Menurut teori-teori penanggulangan kejahatan sesuai konsep kriminologi, kegiatan *sweeping*

yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Palu Timur juga merupakan upaya pencegahan preventif sekaligus upaya represif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan salah satu kejahatan yang menjadi masalah yang cukup besar saat ini adalah pencurian sepeda motor yang tidak hanya terjadi dikota kota besar tetapi juga sering terjadi di wilayah hukum Polsek Palu Timur, Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polsek Palu Timur yaitu Faktor ekonomi, Faktor ketergantungan Narkotika, Faktor lingkungan dan Mudahnya mendapatkan kunci Letter "T", dan melihat faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Palu Timur, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Palu Timur khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.

Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya masyarakat juga lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tidak memarkir sepeda motornya disembarang tempat dan memasang kunci ganda disepeda motor, karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat akan tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut, dan diharapkan kepada aparat kepolisian agar senantiasa mengkaji ulang upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Philipus Hadjon,1996, Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Soesilo R, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1998

Topo Santoso dan Eva achjani Zulf. Kriminologi, PT. Rajagrafindo persada: Jakarta. 2010

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.